



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : , Tempat lahir Singaraja, tanggal 28 Oktober 1991, usia 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, No Hp/email: [_](#) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK : , Tempat lahir Sumenep, 20 Juli 1991, umur 34 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 27 Maret 2014 dengan status jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selama kurang lebih 5(lima) Tahun ;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang Anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Buleleng, 24 Juli 2017,dan saat ini di bawah asuhan termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Termohon sering Sering menuntut banyak hal, sementara di ketahui pemohon sedang dalam kondisi di rumahkan mengingat pada saat itu sedang terjadi wabah virus Covid -19
 - b. Termohon sering membantah omongan pemohon;
 - c. Termohon sering minta di pulangkan ke rumah orang tuanya jika kemauannya tidak di penuhi;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan September 2020, Saat itu pemohon meninggalkan termohon Pulang Kerumah Orang tua Trmohon Di Karnakan Ayah Termohon mengalami sakit, Sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi , dan diketahui saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep .;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba untuk bermusyawarah dengan Termohon dan orang tua termohon, dala hal ini ibu termohon,tetapi Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tetap bercerai;
7. Bahwa sejak Berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagai mana mestinya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) undang undang No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam 116 huruf (f) maka berdasarkan hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini dapat diajukan dan dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 12-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor , tertanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SMK pekerjaan Ojek Online bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini di bawah asuhan Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, karena pada saat tahun 2020

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dirumahkan dari pekerjaannya dan juga ketika bertengkar Termohon sering berkata kasar;

- bahwa Pemohon bekerja di studio foto fuji;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, di mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sumenep;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Saksi II Pemohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- bahwa saksi kedua mengenal Pemohon dan Termohon setelah menikah dengan sepupu Pemohon tahun 2018;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak saat ini di bawah asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya pernah mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, dimana Termohon pergi bersama anaknya ke rumah orang tua Termohon di Sumenep;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 halaman 14 dan 15 Nomor 8 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering Sering menuntut banyak hal, sementara di ketahui pemohon sedang dalam kondisi di rumahkan mengingat pada saat itu sedang terjadi wabah virus Covid -19, Termohon sering membantah omongan pemohon, dan Termohon sering minta di pulangkan ke rumah orang tuanya jika kemauannya tidak di penuhi yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2020, Saat itu pemohon meninggalkan termohon Pulang Kerumah Orang tua Trmohon dikarenakan Ayah Termohon mengalami sakit, Sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi, dan diketahui saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon (Termohon)) dan Pemohon (Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Pemohon yang bernama Saksi I Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, di mana Termohon bersama anaknya pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi II Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut berdasarkan keterangan Pemohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun hanya berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon di atas bersifat *testimonium de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi pertama Pemohon dan menunjukkan fakta mengenai terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Hal itu merupakan akibat dari perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih dan bertengkar yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu di mana Termohon bersama anaknya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum tentang Perceraian

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun. Bahkan, Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 4 Jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1. Hukum Perkawinan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg permohonan Pemohon dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan secara verstek, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sgr